



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 421.9. 17 -BPPTPM-XI/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPADA Ir. LISA CHANDRASARI DESIANTI, Msi.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan izin penyelenggaraan kursus yang diterima dari Ir. LISA CHANDRASARI DESIANTI, Msi. yang beralamat di Jalan Perumahan Bogor Raya Permai FD 4 No. 1 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor ;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.10/4523-PNFI tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional Kursus, terhadap permohonan dimaksud dapat dikabulkan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 151.6/O/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama : Ir. LISA CHANDRASARI DESIANTI, Msi.

Nama Kursus : PERSADA MUSIC AND ART SCHOOL

Jenis Pendidikan : Musik dan Melukis

Lokasi : Ruko Taman Sari Persada No. 11 A
 Kelurahan : Cibadak
 Kecamatan : Tanah sareal
 Kota Bogor

Penanggung Jawab : Ir. LISA CHANDRASARI DESIANTI, Msi.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan kursus tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin penyelenggaraan kursus ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 19 November 2012

a.n. **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,



Drs. SUBUR HERDIMAN, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19580201.199203.1.005

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor